



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Edyanto Silomba Pasamboan, tempat/tanggal lahir Polmas, 24 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sumarorong Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Agustus 2020 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol telah mengajukan Permohonan Perwalian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 menyatakan secara tertulis mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* merupakan jenis perkara voluntair yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 44/Pdt.P/2020/PN Pol beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan register Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol dari register perkara perdata permohonan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Hamzah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---|
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)